



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 10/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : **Sanusi Afandi, S.H., M.M.**
Pekerjaan : Guru Non PNS di SMKN Kalibaru, Banyuwangi,
Jawa Timur
Alamat : Kalibaru Wetan RT/RW 04/01, Kalibaru,
Banyuwangi;

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Saji, S.Pd.**
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SMAN Muncar, Banyuwangi,
Jawa Timur;
Alamat : Sumberkepuh RT/RW 018/02 Tegaldlimo,
Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Ahmad Aziz Fanani, S.Pd.I., M.Pd.I.**
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SMPN Tegaldlimo
Banyuwangi Jawa Timur;
Alamat : Sumberkepuh RT/RW 07/01, Tegaldlimo
Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Muiz Maghfur, S.Pd.I.**
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SMPN Satu Atap Muncar,
Banyuwangi, Jawa Timur;

Alamat : Gempoldampit RT/RW 07/01, Tegaldlimo,
Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Ratih Rose Mery, S.Pd.I**

Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SDN 2, Tegaldlimo,
Banyuwangi, Jawa Timur;

Alamat : Sumberkepuh RT/RW 07/01, Tegaldlimo,
Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2014 memberi kuasa kepada **Fathul Hadie Utsman**, Direktur ACC/SERGAP (*Abnormalism to Constitutional Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-undangan*), yang beralamat di Tegalpare RT 01 RW 02, Muncar, Banyuwangi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

19/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-XIII/2015 pada tanggal 14 Januari 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 3 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.”

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut “UU MK” sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Bahwa karena objek permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang atau muatan pasal dalam UU Guru dan Dosen Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2)

terhadap UUD 1945 secara bersyarat, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi: Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28D ayat (2),

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. (bukti P-1.1)

Bahwa Pemohon adalah Guru Tidak Tetap/Guru Non PNS yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, menganggap hak konstitusional Pemohon yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal-pasal *a quo* yaitu hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dirugikan oleh berlakunya pasal atau muatan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1),

Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat. (bukti P-1.2).

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama dalam hal ini sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Guru Dan Dosen berbunyi, "*Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat*".

Bahwa pasal tersebut seharusnya dibaca bahwa semua guru baik Guru Tetap Pemerintah/Guru PNS maupun Guru Tidak Tetap Pemerintah, Guru Tetap yayasan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah, namun karena pasal *a quo* dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan hanya guru yang sudah berstatus sebagai Guru Tetap saja, maka pasal *a quo* Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi,
"*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*". (bukti P-1.1).

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memajukan diri dan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam hal ini hak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap

Pemerintah tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru, padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban setiap Guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

Bahwa karena bunyi Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* diterjemahkan lain sebagaimana mestinya, dalam hal ini diterjemahkan atau dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap, maka dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban setiap guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

- b. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama dalam hal ini sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam hal ini hak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru, padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban setiap guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

Bahwa karena bunyi Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* diterjemahkan lain sebagaimana mestinya dalam hal ini diterjemahkan atau dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru

dalam jabatan adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru.

Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru, maka Pemohon tidak dapat mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah.

- c. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama dalam hal ini sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam hal ini hak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru, padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban setiap guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

Bahwa karena bunyi pasal *a quo* dapat diterjemahkan lain sebagaimana mestinya dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan adalah Guru yang berstatus sebagai Guru Tetap, maka Pemohon menganggap

dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru, sedangkan guru yang berstatus sebagai PNS dan Guru Tetap yayasan berhak mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut benar-benar faktual, karena para Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah walaupun sudah berstatus sebagai guru dalam jabatan yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah.

Bahwa Pemohon mendalilkan apabila Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam hal ini dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh pemerintah adalah termasuk Guru Tidak Tetap maka pasal *a quo* tidak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo*, dalam pengertian apabila Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka Pemohon berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah.

2. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, Pasal 14 ayat (1) huruf a

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru “berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”

Pasal 15 ayat (1)

(1) “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi”

Bahwa pasal tersebut menurut Pemohon seharusnya dibaca bahwa semua guru baik Guru Tetap yayasan, Guru Tetap Pemerintah Guru/PNS maupun Guru Tidak Tetap Pemerintah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai Guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. namun karena pasal *a quo* dimaknai bahwa yang berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen hanya Guru Tetap yang mempunyai sertifikat pendidik, maka Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* Pemohon anggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang uraiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I adalah Guru Tidak Tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan pemerintah, menganggap hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*, karena oleh pemerintah dimaknai bahwa yang berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan *a quo* hanyalah Guru Tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, sedangkan Guru Tidak Tetap walaupun sudah mempunyai sertifikat pendidik tidak berhak memperoleh tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa Pemohon menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga Negara Indonesia sebagai Guru Tidak Tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, dapat Pemohon peroleh apabila UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa karena Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* oleh Pemerintah diterjemahkan lain tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo* adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap yang mempunyai sertifikat pendidik, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap yang mempunyai sertifikat pendidik tidak berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*.

- b. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*”

Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Guru Tidak Tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam hal ini hak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah tidak memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* padahal seharusnya semua guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang sudah melaksanakan tugas sebagai guru secara profesional wajib memperoleh tunjangan profesi, sebab Guru PNS dan Guru Tetap yayasan yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dapat memperoleh tunjangan profesi sedangkan Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif karena Pemohon tidak dapat memperoleh tunjangan profesi.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut benar-benar faktual, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah walaupun sudah berstatus sebagai guru dalam jabatan yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan sudah mempunyai sertifikat pendidik, tidak berhak untuk memperoleh tunjangan profesi.

Bahwa Pemohon mendalilkan apabila Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam hal ini apabila dimaknai bahwa yang berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan profesi adalah termasuk

Guru Tidak Tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, maka pasal *a quo* tidak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang terantum dalam UUD 1945 *a quo*, dalam pengertian apabila Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka Pemohon berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan profesi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

3. Bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen yang berbunyi, "*Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, apabila Pasal 15 ayat (2) tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama sebagai Guru Tidak Tetap yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, dapat Pemohon peroleh, apabila UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* oleh Pemerintah diterjemahkan lain tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan

tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo* adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat saja, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak berhak memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa apabila Pasal 15 ayat (2) *a quo* dimaknai termasuk gaji Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maka, Pemohon dapat memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 28D ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama sebagai Guru Tidak Tetap yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, dapat Pemohon peroleh, apabila UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* oleh Pemerintah diterjemahkan lain tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan

tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo* adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat saja, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak, sebab dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak berhak memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa apabila Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dimaknai termasuk gaji Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maka Pemohon dapat memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu sebagai Guru Tidak Tetap yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen untuk memperoleh gaji/imbalan yang adil dan layak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji atau penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dirugikan oleh berlakunya oleh Pasal 15 ayat

(2) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* padahal seharusnya semua guru yang sudah melaksanakan tugas sebagai guru secara profesional wajib memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain seperti tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain yang layak, sedangkan Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif, karena Pemohon tidak dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain yang layak, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut benar-benar faktual, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain yang layak, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon mendalilkan apabila Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam hal ini apabila dimaknai bahwa yang berhak untuk memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan adalah termasuk Guru Tidak Tetap yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maka Pasal *a quo* tidak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo*, dalam pengertian apabila Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka Pemohon berhak untuk memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 selalu harus mempertimbangkan apakah permohonan tersebut bersifat normatif atau apakah bersifat implementatif (menyangkut kasus konkret).

Bahwa Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Guru dan Dosen *a quo* benar-benar bersifat normatif atau akibat diberlakukannya sebuah norma dan bukan bersifat implementatif atau akibat tidak diberlakukannya suatu norma yang bersifat kasuistik karena permohonan Pemohon *a quo* benar-benar menyangkut masalah norma yang ada dalam pokok permohonan.

Bahwa Pemohon mencermati karakteristik dari kerugian konstitusional yang termasuk dalam katagori normatif dan kerugian konstitusional yang masuk dalam katagori implementatif adalah sangat sulit untuk dibedakan namun dapat diketahui dan dibedakan dengan memperhatikan karakteristiknya sebagai berikut:

1. Katagori Normatif

Kerugian konstitusional yang masuk ke dalam katagori normatif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjadi akibat dilaksanakannya suatu norma Undang-Undang atau penafsiran norma suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945;
- b. Bersifat massif dan tanpa kecuali pasti akan menimpa pada semua pihak yang terkait dengan norma tersebut;
- c. Tidak mungkin dapat terpenuhi sepanjang norma yang ada dalam Undang-Undang tersebut tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat atau dinyatakan konstitusional secara bersyarat;

2. Kategori Implementatif (kasus konkret)

Kerugian konstitusional yang masuk ke dalam implementatif (kasus konkret) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terjadi akibat tidak dilaksanakannya suatu norma Undang-Undang;
- b. Bersifat kasuistik (kasus konkret) dan tidak massif;
- c. Dapat terpenuhi apabila norma-norma dalam Undang-Undang dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Guru dan Dosen *a quo* terhadap UUD 1945 benar-benar bersifat normatif karena:

- a. Pemohon dianggap tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan profesi dan tidak berhak serta tidak diperbolehkan memperoleh gaji, tunjangan profesi dan tunjangan fungsional dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan benar-benar terjadi akibat penafsiran norma sebuah Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal ini adanya penafsiran bahwa yang berhak mengikuti pendidikan profesi dan memperoleh gaji, tunjangan profesi dan tunjangan fungsional dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan hanyalah Guru yang berstatus sebagai Guru Tetap sedangkan Guru yang berstatus sebagai dianggap tidak dapat memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan *a quo*;
- b. Bahwa kerugian tersebut benar-benar bersifat massif, karena seluruh Guru Tidak Tetap (GTT) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak dapat mengikuti sertifikasi Guru yang dibiayai oleh Pemerintah, dan tidak dapat memperoleh gaji, tunjangan profesi dan tunjangan fungsional dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa apabila pasal yang ada dalam UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat atau dimaknai termasuk Guru Tidak Tetap (GTT) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, maka Pemohon dapat mengikuti program sertifikasi Guru, dapat memperoleh gaji, tunjangan profesi dan tunjangan fungsional dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

C. Pokok-Pokok Permohonan, Dalil-Dalil dan Alasan-Alasan Permohonan

Bahwa pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bahwa Salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa

Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, Guru dan Dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Mengangkat martabat guru dan dosen;
2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. Memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. Meningkatkan mutu pembelajaran;
6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Bahwa berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan Guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat Guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan Dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat Dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Bahwa sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Bahwa untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas Guru dan Dosen, kedudukan Guru dan Dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, Guru dan Dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis Guru dan Dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi Guru dan Dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bahwa berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

1. Penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
2. Pemenuhan hak dan kewajiban Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
4. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi Guru dan Dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para Guru dan Dosen;
5. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap Guru dan Dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;

6. Peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat Guru dan Dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
7. Penguatan kesetaraan antara Guru dan Dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan Guru dan Dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban Guru dan Dosen.

Bahwa pengakuan kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Bahwa pada dasarnya UU Guru dan Dosen menetapkan:

1. Setiap Guru baik yang diangkat oleh sekolah yang didirikan oleh Pemerintah maupun yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berhak mengikuti sertifikasi guru, untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik profesional;
2. Pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk sertifikasi guru dalam jabatan;
3. Bagi Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu dan berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup yang layak yang berupa: gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan sebagainya.

4. Bagi Guru yang belum memperoleh sertifikat pendidik selambat-lambatnya-lambatnya dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah UU Guru dan Dosen disahkan harus sudah memperoleh sertifikat pendidik.
5. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, digaji sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal yang ada dalam UU Guru dan Dosen sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 butir 11, butir 12, butir 15, butir 16, butir 4.
 11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
 12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
 15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.
 4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- b. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
 - (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.”

c. Pasal 4

“Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.”

d. Pasal 6

“Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

e. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)

(1) “Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

f. Pasal 8

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

g. Pasal 10 ayat (1)

“Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”

h. Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

i. Pasal 12

“Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.”

j. Pasal 13 ayat (1)

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam

jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

k. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Penjaslannya

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

l. Pasal 15 ayat (1) dan Penjaslannya

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.”

Penjaslannya:

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

m. Pasal 15 ayat (2)

Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

n. Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

(1) "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas."

(2) "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja."

(3) "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain."

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas."

o. Pasal 82 ayat (2)

"Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat, pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini." (bukti P 2.1).

Bahwa pasal-pasal atau muatan pasal-pasal UU Guru dan Dosen *a quo* secara tekstual sangat menunjang terhadap profesi guru sebagai tenaga pendidik profesional yang mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan diimbangi penghasilan dan pendapatan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, namun ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Guru yang sudah berstatus

sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Guru Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Bahwa ketentuan tersebut ternyata tidak berlaku dan tidak menguntungkan terhadap Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sebab dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada dalam UU Guru dan Dosen *a quo* Pemerintah membuat penafsiran yang merugikan hak konstitusional Guru Non PNS yang mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan penafsiran yang mengandung norma sebagai berikut:

1. Guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak diperkenankan mengikuti sertifikasi guru;
2. Pemerintah tidak membiayai sertifikasi Guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
3. Guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tidak memperoleh tunjangan profesi;
4. Guru Non PNS yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah diperlakukan diskriminatif dan tidak adil serta dapat digaji dengan gaji yang sangat rendah sekali;
5. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah/Guru Non PNS tidak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak pula ditetapkan sebagai CPNS (bukti P-1.2)

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil UU Guru dan Dosen Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) terhadap UUD 1945 secara bersyarat.

1. Pasal 13 ayat (1) UU Guru Dan Dosen yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat."

2. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1)

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru “berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”

3. Pasal 15 ayat (1)

(1) “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.”

4. Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen yang berbunyi, “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” (P-1.2)

Bahwa dalam rangka memberi penafsiran terhadap norma yang terkandung dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 15 ayat (1) huruf d, berbunyi, “Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. Terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap.”

2. Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi, “Guru Tetap pemegang sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi”

3. Pasal 19 huruf d, yang berbunyi, “Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

d. Terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap (bukti P-1.8)

Bahwa Pemohon menganggap apabila pasal-pasal dalam UU Guru dan Dosen Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dimaknai sebagaimana teks aslinya atau dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak-hak Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak akan dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal yang ada dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, tetapi apabila tidak dibaca sebagaimana aslinya dan dimaknai bahwa Guru Tidak Tetap (GTT) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah tidak termasuk dalam norma yang ada dalam pasal *a quo*, maka dapat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.

Bahwa apabila pasal-pasal dalam UU Guru dan Dosen Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) *a quo* tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."
- b. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- c. Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."
- d. Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." (bukti P-1.1)

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga profesional yang mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 Pemerintah dan DPR menetapkan UU Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa semua Guru dalam Jabatan harus mengikuti program sertifikasi Guru dalam rangka untuk meningkatkan

profesionalitas Guru, dan bagi Guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik akan diberi tunjangan profesi satu kali gaji pokok sebagai penghargaan atas pengabdiaannya sebagai Guru profesional sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa dalam menafsirkan Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen, ternyata terjadi distorsi karena ditafsirkan bahwa yang berhak untuk mengikuti program sertifikasi guru hanyalah guru yang sudah terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap.

1. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat," bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai bahwa yang berhak untuk mengikuti program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan adalah hanya guru yang terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap, sedangkan Guru Tidak Tetap (GTT) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, tidak berhak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan, penafsiran tersebut Pemohon anggap bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:
 - a. Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memajukan diri dan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, dalam hal ini hak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh pemerintah dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) Pemerintah tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru, padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban setiap Guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

Bahwa karena bunyi Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* diterjemahkan lain sebagaimana mestinya, dalam hal ini diterjemahkan atau dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan adalah hanya Guru yang berstatus sebagai Guru Tetap, maka dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban bagi setiap Guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

- b. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam hal ini hak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh pemerintah dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap Pemerintah tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru, padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban setiap Guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

Bahwa karena bunyi Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* diterjemahkan lain sebagaimana mestinya dalam hal ini diterjemahkan atau dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru.

Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru, maka Pemohon tidak dapat mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah.

- c. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam hal ini hak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh pemerintah dirugikan oleh berlakunya Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap pemerintah tidak diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru, padahal sertifikasi guru adalah merupakan kewajiban setiap guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional.

Bahwa karena bunyi Pasal *a quo* dapat diterjemahkan lain sebagaimana mestinya dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap tidak berhak mengikuti program sertifikasi guru, sedangkan guru yang berstatus sebagai PNS dan Guru Tetap yayasan berhak mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh pemerintah.

Bahwa Pemohon mendalilkan apabila Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam hal ini dimaknai bahwa yang berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh pemerintah adalah termasuk Guru Tidak Tetap, maka pasal *a quo* tidak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 *a quo*, dalam pengertian apabila Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka Pemohon berhak mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon beranggapan bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Guru Dan Dosen yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat," tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai termasuk Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah." Dalam pengetahuan semua Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diangkat oleh Pemerintah berhak untuk mengikuti program sertifikasi Guru yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.

Bahwa menurut ketentuan yang ada dalam UU Guru dan Dosen *a quo* setiap Guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik berhak untuk mengajar pada setiap lembaga pendidikan sesuai peruntukan sertifikat pendidik tersebut, baik Guru tersebut mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat tanpa ada pembedaan apakah Guru pemegang sertifikat pendidik tersebut berstatus sebagai Guru Tetap ataupun Guru Tidak Tetap apakah berstatus sebagai PNS atau Guru Swasta.

Bahwa bagi setiap Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan melaksanakan tugas keprofesionalannya sesuai peraturan perundang-undangan semuanya berhak memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa dalam memberi tafsir terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* Pemerintah memaknai seduai dengan ketentuan yang ada dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang berhak memperoleh tunjangan profesi adalah Guru yang sudah berstatus sebagai Guru Tetap/sudah terdaftar dalam deparemen sebagai Guru Tetap dan ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan telah melaksanakan

tugas keprofesionalannya sesuai peraturan dan perundang-undangan dianggap tidak berhak memperoleh tunjangan profesi.

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut Pemohon menganggap Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, Pasal 14 ayat (1) huruf a

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru “berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”

Pasal 15 ayat (1)

- (1) “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi,”

bertentangan dengan UUD 1945, apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal a quo adalah Guru Tetap pemegang sertifikat pendidik saja, hal ini Pemohon anggap bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen a quo, dapat Pemohon peroleh apabila UU Guru dan Dosen a quo dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa karena Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen a quo oleh Pemerintah diterjemahkan lain tidak sebagaimana mestinya dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen a quo adalah hanya guru yang berstatus sebagai Guru Tetap yang mempunyai

sertifikat pendidik, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap yang mempunyai sertifikat pendidik tidak berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*.

- b. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam hal ini hak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dirugikan oleh berlakunya oleh pasal *a quo* UU apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap pemerintah tidak memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* padahal seharusnya semua guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik yang sudah melaksanakan tugas sebagai guru secara profesional wajib memperoleh tunjangan profesi, sebab guru PNS dan Guru Tetap yayasan yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dapat memperoleh tunjangan profesi sedangkan Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif, karena Pemohon tidak dapat memperoleh tunjangan profesi.

Bahwa Pemohon mendalilkan apabila Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam hal ini apabila dimaknai bahwa yang berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan profesi adalah termasuk Guru Tidak Tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik maka, pasal *a quo* tidak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang terantum dalam UUD 1945 *a quo*, dalam

pengertian apabila Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka Pemohon berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan profesi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa Pemohon menganggap Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi,

Pasal 14 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru “berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial,”

Pasal 15 ayat (1)

(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi,”

tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai termasuk Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dalam pengertian dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat pendidik berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1).

Bahwa dalam rangka untuk memenuhi hak-hak Guru yang dianggap sebagai profesi mulia yang profesional yang selama ini dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan karena mayoritas gaji Guru terutama Guru swasta dan Guru Tidak Tetap Pemerintah sangat rendah sekali Pemerintah dan DPR bersepakat untuk mengesahkan UU Guru dan Dosen yang didalamnya menetapkan bahwa Guru harus

mendapat perlindungan dari pemberian gaji yang sangat rendah yang tidak mencerminkan penghargaan terhadap tugas Guru sebagai profesi yang profesional tanpa memandang apakah status Guru tersebut sebagai Guru Tetap ataukah sebagai Guru Tidak Tetap semuanya harus berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dan dapat mencerninkan martabat Guru sebagai tenaga professional yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional. Tunjangan profesi, tunjangan khusus dan maslahat tambahan dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa sampai saat Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen menetapkan bahwa Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah digaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Bahwa Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diangkat oleh Pemerintah terdiri Guru Tetap/Guru PNS dan Guru Tidak Tetap/Guru Non PNS, seharusnya sama-sama berhak untuk memperoleh gaji sesuai peraturan dan perundang-undangan, namun oleh Pemerintah ditafsirkan yang berhak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan hanyalah Guru yang verstatus sebagai PNS, sedangkan Guru yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap tidak memperoleh gaji baik dari APBD maupun APBN dan hanya diberi gaji yang sangat minim sekali diberikan oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah yang kisarannya antara 100 ribu sampai dengan 100 ribu.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut Pemohon menganggap Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen yang berbunyi, "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan," dapat merugikan hak-hak konstutisional Pemohon sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, apabila Pasal 15 ayat (2) tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat Pemohon anggap bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, dapat Pemohon peroleh, apabila UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* oleh pemerintah diterjemahkan lain tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo* adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat saja maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, sebab dapat melahirkan norma baru yang dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak berhak memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa apabila Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dimaknai termasuk gaji Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maka, Pemohon dapat memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, dapat Pemohon peroleh, apabila UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat.

Bahwa karena Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* oleh pemerintah diterjemahkan lain tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini diterjemahkan/dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo* adalah guru yang berstatus sebagai Guru Tetap pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat saja, maka Pemohon menganggap dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja dan memperoleh imbalan yang adil dan layak, sebab dapat ditafsirkan bahwa Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak berhak memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa apabila Pasal 15 ayat (2) *a quo* dimaknai termasuk gaji Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maka, Pemohon dapat memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Bahwa Pemohon menganggap hak Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam hal ini hak untuk memperoleh gaji atau penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* dirugikan oleh berlakunya oleh Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru Tidak Tetap yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo* padahal seharusnya semua guru yang sudah melaksanakan tugas sebagai guru secara profesional wajib

memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain seperti tercantum dalam UU Guru dan Dosen *a quo*, dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain yang layak, sedangkan Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif, karena Pemohon tidak dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain yang layak, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut benar-benar faktual, karena Pemohon yang berstatus sebagai Guru yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah tidak dapat memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain yang layak, sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon mendalilkan apabila Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat dalam hal ini apabila dimaknai bahwa yang berhak untuk memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan adalah termasuk Guru yang diangkat dan mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maka Pasal *a quo* tidak merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang terantum dalam UUD 1945 *a quo*, dalam pengertian apabila Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo* dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka Pemohon berhak untuk memperoleh gaji/penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen *a quo*.

Bahwa Pemohon menganggap Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen yang berbunyi, "Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila dimaknai termasuk Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dalam pengertian Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah berhak untuk memperoleh gaji sesuai peraturan perundang-undangan (tidak digaji dengan gaji yang sangat rendah di

bawah standar kebutuhan minimum yang tidak mencerminkan sebagai Guru profesional yang bermartabat).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum di atas, Pemohon beranggapan bahwa

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bahwa pemohon menganggap pasal-pasal atau muatan pasal-pasal yang ada dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen *a quo*, konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian dinyatakan konstitusional apabila Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah berhak untuk mengikuti program sertifikasi guru yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah serta berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan-tunjangan yang berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan lain-lain sesuai peraturan dan perundang-undangan.

E. Petitum

Berdasarkan uraian, penjelasan, dalil-dalil dan alasan-alasan yang sudah disertai dengan alat-alat bukti dan dasar hukum yang sudah beralasan menurut hukum di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang berbunyi, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam

jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat,” tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai termasuk Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, dalam pengertian semua Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diangkat oleh Pemerintah berhak untuk mengikuti program sertifikasi Guru yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah.

3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi, Pasal 14 ayat (1) huruf a

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru “berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”

Pasal 15 ayat (1)

(1) “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi,”

tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai termasuk Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, dalam pengertian dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat pendidik berhak untuk memperoleh penghasilan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal ayat (1).

4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Guru dan Dosen yang berbunyi, “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila dimaknai termasuk Guru

Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dalam pengertian Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah berhak untuk memperoleh gaji sesuai peraturan perundang-undangan (tidak digaji dengan gaji yang sangat rendah di bawah standar kebutuhan minim yang tidak mencerminkan sebagai Guru profesional yang bermartabat).

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 10 Februari 2015, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 :
 - Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Fotokopi Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012;
 - Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
2. Bukti P-2 :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fathul Hadie, Sanusi Afandi, Saji, Ahmad Aziz Fanani, Muiz Maghfur, dan Ratih Rose Mery;

- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kalibaru Nomor 032/I04.33/SMK.02/KP.2005, bertanggal 18 Juli 2005;
 - Fotokopi Surat Keputusan Kepala SMU Negeri 1 Muncar, Banyuwangi Nomor 192/104.33.14/SMU.1/ KP/2001, bertanggal 1 Juli 2001;
 - Fotokopi Surat Pemberian Tugas SMP Negeri 1 Tegaldlimo Nomor 800/480/429.245.200200/2014, bertanggal 15 Juli 2014;
 - Fotokopi Jadwal Pelajaran SMP Negeri 1 Tegaldlimo Tahun Pelajaran 2014-2015;
 - Fotokopi Penerimaan Honorarium SMP Negeri 1 Tegaldlimo bulan Oktober 2014;
 - Fotokopi Surat Keputusan Kontrak Kepala SMP Negeri 4 Muncar Satu Atap Nomor 800/108/429.245.390/2012, bertanggal 1 Juli 2012;
 - Fotokopi Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberberas Nomor 422/015/429.411.52/2012, bertanggal 16 Juli 2012;
3. Bukti P-3 :
- Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR-RI Dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan, Hari Senin, 4 Juli 2005;
 - Fotokopi Laporan Singkat Komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan);
 - Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor 160831000579 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 - Fotokopi Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kalibaru Nomor 800/363/

492.425.140/2014;

- Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0050.0525/D5.6/D/SK/2012 tentang Penerima Tunjangan Profesi Guru Pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Tahun 2012;
- Fotokopi Honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Negeri Kalibaru Bulan November 2014;

Selain itu, para Pemohon pada persidangan tanggal 23 Maret 2015, mengajukan tiga orang saksi yaitu **Bambang Lukito**, **Nur Baitih**, dan **Jiko Sungkono** yang telah memberikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut serta Pemohon juga mengajukan keterangan tertulis ahli, **Dr. H. Sugito, M.Si.**, bertanggal 19 Maret 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 April 2015, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PARA PEMOHON

1. Bambang Lukito

- Saksi adalah guru honorer SMK Negeri 1 Banyuwangi.
- Saksi mulai mengajar di SMEA negeri dengan SK tanggal 28 Agustus 1987 sampai hari ini.
- Saksi pada tahun 2007 lulus sertifikasi, tetapi ternyata sampai hari ini saksi mengurus belum bisa cair, jadi saksi belum menerima mulai tahun tahun 2012 sampai dengan hari ini.
- SK saksi awalnya dari Kanwil Provinsi Jawa Timur Tahun 1987, sekarang berarti 28 tahun.
- Mulai tahun 2007-2008 SK menjadi SK dari kepala sekolah. Sampai sekarang hanya SK tugas.
- Di Banyuwangi, untuk di kota, guru SD itu gajinya Rp200.000,00, kalau di desa Rp100.000,00.
- Di SMK Negeri Banyuwangi hanya dapat memberikan honor Rp25.000,00 per satu jam.

- Untuk SK tahun 2012, nama saksi ada dalam SK sebagai penerima tunjangan profesi guru namun sampai hari ini saksi belum menerima tunjangan tersebut.
- Saksi kesulitan memperoleh tunjangan profesi meskipun nama saksi ada dalam SK penerima tunjangan profesi guru.
- Saksi menjadi guru di sekolah negeri.

2. Nur Baitih

- Saksi adalah perwakilan dari Forum Honorar Guru Kategori II Indonesia.
- Saksi dipercaya menjadi tim audensi teman-teman dalam setiap perjuangan memperjuangkan haknya dari seorang guru honorer.
- Bahwa banyak sekali rekan-rekan saksi dari tenaga pendidik khususnya guru, sampai saat ini belum bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki SK yang dikeluarkan oleh pejabat tertinggi di dinas pendidikan yaitu semacam kepala dinas ataupun walikota.
- Teman-teman saksi sampai saat ini terutama di daerah bahkan di DKI Jakarta juga banyak yang menerima gaji sangat jauh dan sangat miris di bawah UMP.
- Saksi pernah datang ke Banjarnegara, kebetulan rekan saksi sedang terima tanda tangan gaji. Saksi miris melihat dan mendengar bahwa gaji teman-teman di daerah itu paling tinggi Rp300.000,00 dan teman saksi sendiri menandatangani saat itu satu bulan hanya menerima Rp100.000,00.
- Di DKI Jakarta sendiri paling besar gaji untuk guru honor itu Rp1.000.000,00, itupun sudah dibebani dengan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, yaitu mengajar, dan membantu pekerjaan teman-teman untuk mendapatkan kelayakan sertifikasi, tetapi saksi sebagai guru honorer tidak bisa ikut sertifikasi. Selain itu beban kerja saksi juga cukup banyak, sama dengan PNS, tetapi guru honorer belum dapat perhatian yang cukup dan layak.
- Guru honorer mendapat tunjangan fungsional dari Pemerintah sebesar Rp380.000,00 itu pun diatur melalui sistem dapodik. Jadi kalau saksi mau mendapatkan tunjangan fungsional saksi cair maka dapodik saksi juga harus sesuai dengan keadaan.

- Saksi dan juga teman-teman honorer di Indonesia berharap dapat kelayakan dan status yang jelas.
- Menurut keterangan DPR, guru honorer tidak dibiayai oleh APBN karena guru honorer mendapatkan janji akan diangkat menjadi CPNS, namun sampai saat ini guru honorer belum diangkat menjadi CPNS.
- Saksi menerima SK pengangkatan sebagai tenaga honorer yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. SK pengangkatan ini diterima hanya satu kali, selebihnya untuk setiap tahun saksi hanya menerima surat tugas dari kepala sekolah dan ini sangat memungkinkan saksi untuk diberhentikan kapanpun.
- Bahwa teman-teman saksi yang sudah lulus pada ujian tanggal 3 November 2013 nasibnya terkatung-katung karena ternyata surat SK tersebut sampai di BKN tidak berlaku dan tidak memenuhi penerbitan NIP di BKN.
- Saksi menerima informasi dari forum bahwa masih ada sedikit diskusi antara BKD dengan BKN. Saksi menjelaskan kepada BKN bahwa sebenarnya tenaga pendidik guru ini menerima SK-nya hanya dari kepala sekolah, itu pun hanya satu kali, tidak setiap tahun.
- Saksi bekerja di sekolah negeri bukan swasta sehingga SK saksi yang ditandatangani oleh kepala sekolah tidak memenuhi kriteria persyaratan dari sertifikasi tersebut.

3. Jiko Sungkono

- Saksi adalah guru honorer.
- Saksi mengajar di SMP Negeri 160 Jakarta.
- Saksi mulai mengajar di SMP negeri tahun 2003, sebelumnya saksi mengajar di swasta mulai tahun 1990.
- Pendapatan saksi per bulan adalah Rp1.200.000,00 dengan beban kerja yaitu mengajar bimbingan konseling untuk 5 kelas, ditambah lagi TIK yang sekarang, dan juga mengajar prakarya untuk 5 kelas.
- Saksi kadang-kadang bekerja mulai dari pagi sampai tutup sekolah.
- Untuk pendapatan di DKI Rp1.200.000,00, hanya paspasan untuk membayar koperasi karena saksi keluar masuk pinjam koperasi.
- Setelah mengajar, kadang-kadang ada waktu Sabtu-Minggu saksi jadi supir pribadi untuk menutupi kebutuhan hidup saksi.

AHLI PARA PEMOHON (Keterangan Tertulis)

a. Pasal 13 ayat (1) UU 14/2005

Bahwa pasal tersebut seharusnya dibaca bahwa semua guru baik guru tetap Pemerintah/guru PNS maupun guru tidak tetap pemerintah, gurur tetap yayasan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh pemerintah, namun karena dimaknai yang berhak mengikuti program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan hanya guru yang sudah berstatus sebagai guru tetap saja maka Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.

b. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU 14/2005

Bahwa pasal tersebut seharusnya dibaca bahwa semua guru baik guru tetap yayasan, guru tetap pemerintah/guru PNS, maupun guru tidak tetap pemerintah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

c. Pasal 15 ayat (2) UU 14/2005

Bahwa pasal ini mestinya dimakanai bahwa semua guru baik guru tetap maupun guru tidak tetap di satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Usul ahli:

- a. Guru tidak tetap yang memenuhi persyaratan dan memiliki dedikasi tinggi diprioritaskan diangkat sebagai CPNS.
- b. Ada peraturan yang mengatur upah minimal guru agar guru tidak tetap dan guru yang diangkat oleh masyarakat menerima penghasilan di atas kebutuhan minimal.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

- a. Bahwa telah terjadi penafsiran yang diskriminatif dalam mengikuti program sertifikasi guru dan memperoleh sertifikat pendidik dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Guru dan Dosen yaitu hanya diperbolehkan untuk guru yang sudah berstatus sebagai PNS, sedangkan guru non PNS/Guru Tidak Tetap yang mengajar di sekolah yang didirikan oleh pemerintah dianggap tidak berhak untuk mengikuti sertifikasi guru dan memperoleh sertifikat pendidik sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- b. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum karena yang diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru yang dibiayai oleh Pemerintah dan memperoleh sertifikat pendidik adalah ahnya guru yang sudah berstatus sebagai PNS dan guru tetap yayasan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, sedangkan guru Non PNS/Guru Tidak Tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dianggap tidak berhak;
- c. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) memberikan perlakuan terhadap guru Non PNS/Guru Tidak Tetap yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah diperlakukan diskriminatif dan tidak adil serta digaji dengan gaji yang sangat rendah sekali;
- d. Bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau guru Non PNS tidak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak pula ditetapkan sebagai CPNS, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menghargai martabat guru dan tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk

mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis kedua Undang-Undang tersebut, sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Sisdiknas yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk tujuan Undang-Undang ini yaitu: 1.

Mengangkat martabat guru dan dosen; 2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen; 3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen; 4. Memajukan profesi serta karier guru dan dosen; 5. Meningkatkan mutu pembelajaran; 6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional; 7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan 9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki, kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepiawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon yang pada intinya menganggap Pasal 13 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 apabila dimaknai bahwa yang berhak untuk mengikuti program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan adalah hanya guru yang terdaftar pada departemen sebagai guru tetap, sedangkan guru tidak tetap (GTT) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, tidak berhak untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan, sehingga Pemerintah dan pemerintah daerah memperlakukan secara diskriminatif terhadap pemohon selaku guru tidak tetap dibandingkan dengan mereka yang berstatus guru tetap

dalam mengikuti program sertifikasi guru. Terhadap dalil para Pemohon Pemerintah berpendapat:

- a. Bahwa Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan demikian guru merupakan suatu profesi.
- b. Bahwa pengertian profesional menurut Pasal 1 angka 4 UU Guru dan Dosen, adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- c. Bahwa ukuran keprofesionalan dari pekerjaan guru adalah sertifikasi guru sebagai pendidik. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi guru yang ingin memperoleh pengakuan dan/atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- d. Bahwa istilah "*Guru Tidak Tetap*" yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, menurut Pemerintah istilah tersebut tidak terdapat dalam UU Guru dan Dosen baik di definisi maupun substansi.
- e. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa terjadi diskriminasi dalam keikutsertaan program sertifikasi antara guru tetap dengan guru tidak tetap adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan. Hal ini karena keadaan dan kondisi antara guru tetap dengan guru tidak tetap jelas berbeda. Suatu keadaan yang berbeda maka perlakuan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi. Dalam teori keadilan hukum,

terdapat prinsip yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadaan yang sama (*equal treatment, if equal circumstances*). Yang berarti secara *a contrario*, bahwa perlakuan yang berbeda dapat ditujukan kepada suatu keadaan yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen harus dimaknai bahwa yang berhak untuk mengikuti program sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan adalah guru yang terdaftar pada departemen sebagai guru tetap serta guru tidak tetap (GTT) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah, menurut Pemerintah adalah tidak berdasar sama sekali, karena dengan memberikan sertifikasi adalah sebagai ukuran bagi guru yang profesional untuk persyaratan standarisasi seorang guru. Demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Terhadap dalil para Pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan adalah guru tetap pemegang sertifikat pendidik saja, karena pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil **sebab guru tidak tetap yang mempunyai sertifikat pendidik tidak** berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan. Terhadap anggapan para Pemohon, Pemerintah berpendapat: dalil para Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Hal tersebut didasarkan pada keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seperti telah dijelaskan di atas, guru sebagai tenaga profesional dengan diberikan sertifikat pendidik, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. (Pasal 4 UU Guru dan Dosen).
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugas ke profesionalannya, seorang guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta

penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. (vide Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo*).

- c. Bahwa guru yang berhak mendapatkan gaji harus memenuhi syarat yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon yang mendalilkan gaji dapat diberikan kepada Guru tidak tetap **yang mempunyai sertifikat pendidik**, menurut Pemerintah tidak tepat karena seorang guru harus mempunyai keprofesionalannya dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diangkat berdasarkan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Terhadap dalil Pemohon yang menganggap ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji adalah guru tetap saja, karena pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebab guru tidak tetap tidak berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat:

- a. Bahwa gaji dan tunjangan yang melekat pada guru, pada hakikatnya diberikan pada guru sebagai suatu penghormatan atas kompetensi yang dimiliki oleh guru. Ada 4 kompetensi yang harus dikuasai guru sebagai pendidik profesional, ke 4 kompetensi tersebut adalah:

Pertama, Kompetensi pedagogik, yaitu meliputi: kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik serta pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator esensial, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.

Kedua, kompetensi profesional yakni, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

Ketiga, kompetensi sosial yang merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Keempat, kompetensi kepribadian yakni merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.

- b. Bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru haruslah terukur dan ukurannya adalah melalui sertifikasi. Dengan demikian sertifikasi guru adalah sebuah upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia

secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Perlunya ada sertifikat pendidik bagi guru dan dosen, bukan saja untuk memenuhi persyaratan sebuah profesi yang menuntut adanya kualifikasi minimum dan sertifikasi, juga dimaksudkan agar guru dan dosen dapat diberi tunjangan profesi oleh Negara. Tunjangan profesi itu diperlukan sebagai syarat mutlak sebuah profesi agar penyandang profesi dapat hidup layak dan memadai, apalagi hingga saat ini guru dan dosen masih tergolong kelompok yang berpenghasilan rendah yang harus dibantu meningkatkan kesejahteraan melalui UU Guru dan Dosen.

- c. Bahwa guru yang mendapatkan gaji dan tunjangan adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru dan yang berstatus guru tetap baik yang diangkat Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Hal ini karena keadaan dan kondisi antara guru tetap dengan guru tidak tetap jelas berbeda. Suatu keadaan yang berbeda maka perlakuan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi. Dalam teori keadilan hukum, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadaan yang sama (*equal treatment, if equal circumstances*). Yang berarti secara *a contrario*, bahwa perlakuan yang berbeda dapat ditujukan kepada suatu keadaan yang berbeda.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, dalam persidangan tanggal 14 April 2015 Presiden juga mengajukan tiga orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah berikut keterangan tertulis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Udin S. Winataputra

- Ahli menekuni subbidang keilmuan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mengkristalisasikan pengalaman akademik-edukasi dalam penyelenggaraan pendidikan Guru dan pengelolaan Guru.
- Selama proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, ahli juga terlibat sebagai salah satu narasumber yang secara ekstensif turut membangun aspek-aspek yang bersifat konseptual kependidikan, karena itu ahli memahami suasana kebatinan Undang-Undang tersebut.
- Ahli memberikan pandangan atas argumentasi Pemohon yang telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya.
- Ahli akan mengemukakan bagaimana konsep guru dan pendidikan guru dilihat dari filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan, bagaimana pengaturan tentang guru dan pendidikan guru dilihat secara holistik dalam konteks sistem pendidikan nasional, serta mengapa kita harus mengatur guru profesional itu secara holistik sistemik dalam sebuah Undang-Undang yang eksklusif tersendiri yang merupakan Undang-Undang yang bersifat *lex specialis*?
- Ada dua dua filosofi tentang pendidikan guru yaitu:
 1. Dari pandangan Bung Karno
 2. Dari pandangan Ki Hajar Dewantara
- Bung Karno mengatakan di dalam tulisan tangannya yang indah dan sangat historikal ini, "*Sungguh alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di dalam perguruan taman siswa itu satu per satu rasul kebangunan. Alangkah nasionalnya kalau tiap-tiap gurunya bukan saja memenuhi syarat-syarat teknis yang orang biasanya tuntutan dari seorang guru, tetapi benar-benar rasul kebangunan yang sejati. Rasul kebangunan bukan saja secara formil,*

tetapi rasul kebangunan di dalam tiap-tiap aspek terjadinya di dalam segala levenshouding-nya, di dalam seujur badan dan tulang sumsumnya satu rasul kebangunan sampai ke ujung tiap-tiap getaran ruhnya dan jiwanya. Hanya guru yang benar-benar rasul kebangunan dapat membawa anak-anak ke dalam kebangunan. Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat menurunkan kebangunan ke dalam jiwa anak”.

- Ahli menulis kalimat ini dengan ingat kepada satu ucapan yang pernah diucapkan oleh Maha Pemimpin Perancis Jean Chavy di dalam gedung perwakilan rakyat di Kota Paris. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan (dalam terjemahan bebas) bahwa pendidikan adalah berada di dalam satu upaya untuk menjamin terjadinya penyebarluasan atau pelipatgandaan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Selanjutnya Bung Karno juga menekankan, *“Tidak, guru tidak bisa main komedi, guru tidak bisa mendurhakai, ia punya jiwa sendiri. Guru hanyalah dapat mengasihikan apa dia itu sebenarnya”.* Jika kita simak dan pahami secara mendalam, betapa mendasar dan bernas konsepsi guru dalam pemikiran Bung Karno, Bapak Bangsa kita. *“Guru memikul tugas, tanggung jawab yang eksklusif, analog dengan tugas tanggung jawab seorang rasul yang menerima perintah dan pengetahuan dari Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT untuk dirinya dan umat manusia”.*
- Sementara itu, jauh sebelumnya adalah Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional yang menggariskan filosofi pendidikan nasional yang sekaligus juga menjadi filosofi tentang guru yakni bingkai nilai *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.*
- Nilai-nilai luhur ini merupakan *legacy filosofik* yang sadar diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 angka 4 sebagai salah satu prinsip pendidikan nasional yang dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- Pemikiran besar Bung Karno tentang guru sebagai rasul kebangunan, beliau menyebutnya enam kali dan refleksi substansial Ki Hajar Dewantara tentang guru sebagai teladan, sebagai pemberi inspirasi, dan sebagai pembimbing, saya yakin telah menginspirasi penyusun Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk menempatkan guru profesional sebagai salah satu komponen dan determinan dalam sistem pendidikan nasional.

- Komitmen untuk mendudukkan guru sebagai komponen menentukan dalam sistem pendidikan itu, secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian, "*Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*". Untuk itu, setiap orang yang menjadi guru harus betul-betul berkewenangan, *qualified*, dan berkemampuan (kompeten) secara utuh atau menurut Bung Karno sebagai rasul kebangunan.
- Kongruen dengan konsep filosofi akademik tentang guru profesional yang rasul kebangunan itu, ahli memahami dan meyakini bahwa semua imperatif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 beserta ketentuan turunannya, dirancang secara holistik sistemik untuk mengatur guru dan dosen demikian rupa.
 1. Bahwa setiap orang yang menjadi guru harus terdidik dengan baik (*well educated*) yakni memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma dari perguruan tinggi yang terakreditasi vide Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 23 Undang-Undang Guru dan Dosen.
 2. Bahwa guru yang sudah terdidik baik itu yakni memenuhi syarat butir pertama, harus terlatih dengan baik (*well trained*). Keterlatihan guru secara profesional diukur dengan penguasaan kompetensi guru yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang menjadi prasyarat akademik pedagogik untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki atau menyelenggarakan program pendidikan tinggi kependidikan, dan mendapat penugasan dari pemerintah vide Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 23 Undang-Undang Guru dan Dosen.

3. Bahwa guru yang sudah terdidik dan terlatih baik itu yakni memenuhi syarat pertama dan kedua, harus bertanggung gugat dengan baik, antara lain dia harus melaksanakan tugas mengajar 24 jam/minggu (*well accounted*) vide Pasal 35.
 4. Bahwa bila seorang guru sudah dinyatakan terdidik baik, terlatih baik, bertanggung gugat dengan baik, artinya memenuhi persyaratan pertama, kedua, dan ketiga, maka guru yang bersangkutan barulah teman-teman memperoleh penghargaan yang baik yakni mendapatkan tunjangan sertifikasi setiap bulan sebesar 1 kali gaji pokok. Itulah artinya dihargai dengan baik (*well paid* atau *well rewarded*) vide Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 sampai Pasal 19, Pasal 36, Pasal 38 Undang-Undang Guru dan Dosen. Dengan kata lain, tunjangan profesi bagi guru hanya berhak diperoleh setelah yang bersangkutan memenuhi ketiga syarat tersebut yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap orang guru secara individual. Peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat tentu sangat diperlukan untuk memberi kemudahan yang optimal. Namun demikian juga tentunya hal itu akan tergantung pada kondisi fiskal keuangan negara.
 5. Para guru yang sudah terdidik baik, terlatih baik, bertugas dengan baik, serta mendapat imbalan yang baik, mereka harus terlindungi dengan baik (*well protected*) vide Pasal 39, Pasal 41 sampai Pasal 44. Syarat kelima ini tentu harus dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, mereka guru profesional itu akan mau, mampu, dan ikhlas bekerja sebagai pendidik anak bangsa dan rasul kebangunan itu.
 6. *Last but not least*. Keseluruhan penanganan tentang guru memerlukan governance, tata kelola yang sungguh-sungguh baik (*well managed*) Pasal 24 sampai Pasal 34 Undang-Undang Guru dan Dosen. Secara nasional sistemik, persyaratan keenam ini sangat menentukan terwujudnya atau terpenuhinya syarat 1, 2, 3, 4, dan 5.
- Ahli memahami sesungguhnya yang dimasalahkan oleh Pemohon bukan terkait pada esensi normanya imperatifnya, bukan persoalan *rechtmatigheid*-nya, melainkan terkait pada tata kelolanya. Untuk itu, ahli

sepakat bahwa masih diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan dan peningkatan profesi guru sebagai upaya untuk mewujudkan proses pendidikan oleh guru-guru yang berjiwa, berkemampuan, dan bekerja sebagai pendidik profesional dan rasul kebangunan itu.

- Dengan demikian, insya Allah tugas konstitusional Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan secara pasti dapat diwujudkan.
- Dari sudut pandang filsafat dan keilmuan pendidikan, seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sudah konsisten dengan tujuan pendidikan dan secara sistemik sudah koheren dalam mengatur profesi guru secara holistik sistemik dalam konteks satu sistem pendidikan nasional. Karena itu, kepastian dan kebermaknaan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak dapat dilihat secara atomistik, melainkan harus dilihat secara holistik sistemik sesuai dengan filsafat ideologi pendidikan nasional seperti tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai tugas pemerintahan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seperti yang tersurat dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Prof. Muchlas Samani

1. Istilah guru berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna seseorang memiliki ilmu pengetahuan dan kearifan, serta kewenangan yang kemudian menggunakannya untuk membimbing orang lain. Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan guru bukanlah pekerjaan biasa karena dengan kemampuan dan kewenangannya itu yang bersangkutan rela mendarmabaktikan hidupnya untuk membimbing anak didik. Mungkin itu yang menjadi inspirasi pak Sartono, penggubah himne guru menyebut guru sebagai patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Pahlawan dalam menyiapkan generasi penerus, tanpa tanda jasa karena yang bersangkutan melakukan tugas dengan tulus tanpa pamrih.

2. Bahwa guru itu kemudian sangat penting dalam pendidikan. Penelitian Mourshed dan Barber di Amerika Serikat menyimpulkan 53% hasil belajar siswa itu ditentukan oleh guru. Penelitian John Hattie di New Zealand menyebutkan bahwa kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa sebesar 58%. Di Indonesia, penelitian Pujiastuti, Rahardjo, dan Widodo menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru berkontribusi 54,5% terhadap hasil belajar siswa. Artinya, jika di sekolah tersedia guru yang kompeten dan bekerja dengan baik, maka lebih separuh masalah pendidikan sekolah dapat terselesaikan.
3. Uraian Abu Dohou dapat menjelaskan dengan baik bagaimana pengaruh guru terhadap hasil belajar siswa. Intensitas belajar siswa ditentukan oleh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pola pembelajaran yang baik dapat memudahkan siswa dalam memahami materi ajar, sekaligus menumbuhkan motivasi belajar mereka, sehingga hasilnya akan optimal. Kajian Thomas Whitman terhadap pendidikan di Shanghai, menyimpulkan bahwa pendidikan di Shanghai meningkat dengan cepat karena lima faktor. Pertama, komitmen yang tinggi terhadap pendidikan guru. Kedua, pengembangan keprofesionalan guru yang sangat sistematis. Ketiga, pelibatan orang tua dalam proses belajar anak-anaknya. Keempat, dorongan dari pimpinan sekolah untuk memegang standar hasil belajar yang tinggi. Dan kelima, budaya menghargai pendidikan dan menghormati guru. Jadi, peningkatan mutu pendidikan di Shanghai juga digantungkan kepada guru.
4. Oleh karena itu, wajar beberapa negara misalnya Finlandia dan Jepang sangat memperhatikan faktor guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Ketika kalah perang dunia kedua yang ditanyakan Kaisar Jepang bukan berapa tentara yang masih dimiliki, tetapi berapa jumlah guru yang tersisa. Tanpanya, Kaisar meyakini untuk membangun kembali Jepang yang segera perlu dilakukan adalah menggenjot pendidikan dan untuk itu yang paling diperlukan adalah guru.
5. Finlandia melakukan reformasi pendidikan dengan menempatkan profesi guru pada posisi yang sangat tinggi, setara dengan dokter. Hanya lulusan SLTA dengan nilai baguslah yang boleh menjadi guru. Melalui cara itu, Finlandia dapat menggantungkan proses pendidikan kepada guru tanpa

dirisaukan oleh kurikulum. Sekarang, pendidikan di Finlandia bermutu sangat bagus dan menjadi salah satu rujukan dunia.

6. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, mengenalkan pendidikan dengan sistem *among*, dengan menempatkan guru sebagai kunci utama dalam proses pendidikan. Guru ditempatkan sebagai pamong yang mendampingi siswa dalam proses belajar yang tentu saja harus memahami karakteristik anak yang diasuh, memahami ke mana arah pengembangannya, dan bagaimana metode pengasuhan yang paling tepat. Untuk itulah, Ki Hajar mengenakan konsep *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*. Maksudnya ialah ketika berada di depan murid-muridnya, guru harus menjadi teladan, ketika berada di tengah-tengah murid, guru harus mampu membangun prakarsa, dan ketika berada di belakangnya, guru harus mampu memotivasi, bahkan mendoakan. Dengan cara itulah siswa dapat belajar secara optimal.
7. Dalam budaya Jawa, guru sering dimaknai *digugu* dan ditiru, dipercaya dan diteladani. Guru akan dipercaya kalau menguasai bidang ilmu yang diajarkan dan mampu mengajarkan dengan baik. Guru akan teladani jika perilaku kesehariannya baik dan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sekali lagi, guru dimaknai sebagai sosok istimewa karena harus memiliki kompetensi yang bagus sekaligus perilaku mulia. Dengan kata lain, guru adalah seorang profesional.
8. Indonesia juga menempatkan guru sebagai profesi yang bergengsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memaknai guru sebagai pendidik profesional. Seseorang disebut profesional jika memiliki pendidikan yang baik, berkinerja tinggi, dan bergaji baik. Tiga indikator itu sudah terumuskan dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Pasal 7 secara rinci menyebutkan ciri-ciri guru profesional, mulai dari bakat, minat, panggilan jiwa, sampai memiliki organisasi profesi. Pasal 9 dan Pasal 10 menyebutkan, "*Guru tidak cukup hanya berpendidikan S-1, tetapi harus menempuh pendidikan profesi yang sekarang lebih dikenal dengan nama pendidikan profesi guru*". Bahkan, Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan, "*Pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama untuk menjamin mutu guru*".

9. Terkait dengan arahan guru berkinerja tinggi, Pasal 20 menjelaskan apa yang perlu dilakukan guru untuk meningkatkan keprofesionalannya. Antara lain, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, meningkatkan dan mengembangkan diri secara berkelanjutan, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan hukum dan kode etik guru, serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
10. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan, "*Beban guru sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu*". Terkait dengan penghasilan guru yang baik, Pasal 15 dan Pasal 16 mengamanatkan agar pemerintah memberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji bagi guru yang memiliki sertifikat mendidik dan seterusnya. Di samping itu, guru juga berhak mendapatkan tunjangan fungsional.
11. Bahkan, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan, "*Guru yang bertugas di daerah khusus berhak mendapatkan tunjangan khusus dan rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah*".
12. Jadi, menurut pandangan ahli, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan guru sebagai pihak profesional dan menjabarkannya dalam prinsip-prinsip profesional itu secara komprehensif. Sejauh yang ahli ketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tidak mengenal istilah guru tidak tetap. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) hanya menyebut, "*Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat*".
13. Namun dalam kehidupan sehari-hari, dikenal beberapa istilah, pertama, istilah guru PNS di sekolah negeri, kedua, guru PNS di sekolah swasta yang biasa disebut guru DPK, guru tetap yayasan yang disebut dengan GTY, guru honorer daerah yang sering disebut guru honda, guru bantu, dan guru tidak tetap. Keenam istilah tersebut tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

3. Made Arya Wijaya

1. Dari perspektif pengelolaan keuangan, ahli akan mencoba menyampaikan hal-hal yang menjadi pertimbangan khususnya di Kementerian Keuangan

dalam mengalokasikan anggaran yang dapat diberikan kepada para guru non-PNS.

2. Ahli memulai dari amanat yang ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait dengan keuangan negara. Secara prinsip, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan seterusnya. Inilah yang menjadi acuan dalam mengalokasikan anggaran.
3. Mengenai prinsip-prinsip dalam pengalokasian anggaran yang menjadi *concern* pertama adalah dari sisi dasar hukumnya karena dari dasar hukum ini akan memberikan amanat kepada Menteri Keuangan hal-hal apa saja yang harus disediakan anggarannya melalui APBN setiap tahun. Kerangka regulasi ini secara hierarki bisa dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah mengamanatkan harus didanai setiap tahun, mungkin juga amanatnya ada di level Undang-Undang atau di Peraturan Pemerintah sampai dengan di Peraturan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang ada kalanya juga memberikan mandat, itu dapat didanai.
4. Kebutuhan anggaran ini harus diusulkan oleh menteri yang bersangkutan selaku pengguna anggaran kepada Menteri Keuangan karena ada kalanya mungkin seseorang berhak mendapat pembayaran dari negara, tapi kalau tidak diusulkan, Menteri Keuangan tidak dapat serta-merta mengalokasikan anggaran di dalam APBN.
5. Khusus untuk pengalokasian anggaran bagi guru-guru non-PNS, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kemudian PP Nomor 72 Tahun 2008, kemudian ada lagi PP Nomor 41 Tahun 2009, dan terakhir Permendiknas Nomor 7 Tahun 2011. Inilah yang menjadi acuan dalam mengalokasikan anggaran setiap tahun, tentunya berdasarkan aturan-aturan ini kebutuhan anggarannya diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Terkait dengan tunjangan profesi ini berlaku juga buat guru non-PNS. Kemudian, tunjangan khusus. Yang berikutnya, ada tunjangan untuk guru yang ditempatkan di daerah-daerah khusus dan juga ada subsidi tunjangan fungsional guru untuk non-PNS. Jadi, besaran-besarnya juga sudah ditetapkan.

7. Dari sisi kategori guru, klasifikasi guru yang saat ini statusnya guru non-PNS, ahli melihat ada 4 jenis, termasuk nanti akan dikaitkan dengan pembebanan anggarannya di APBN. Pertama, ada guru non-PNS yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum tahun 2005, sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Guru. Kedua, ada guru non-PNS pada sekolah negeri atau swasta yang diangkat oleh pemerintah daerah. Ketiga, guru non-PNS yang diangkat oleh sekolah sendiri. Keempat, ada guru non-PNS yang diangkat oleh yayasan.
8. Kategori yang pertama, guru non-PNS yang ada di sekolah negeri atau swasta yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum tahun 2005 itu semua *item* ini dapat dibayarkan, yaitu terkait honorarium dibayarkan setiap bulannya Rp1.000.000,00 per orang per bulan, subsidi tunjangan fungsional sebesar Rp 300.000,00 per bulan bagi guru non-PNS yang belum mendapatkan tunjangan profesi. Sementara kalau memang sudah mendapatkan tunjangan profesi, besarnya setara dengan guru PNS, jadi satu kali gaji pokok setara dengan guru yang PNS. Selain itu, diberikan pula tunjangan khusus bagi yang ditempatkan di daerah-daerah khusus yang besarnya satu kali gaji pokok setara gaji PNS. Kesemuanya dibiayai dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan di dalam RKAKL setiap tahun.
9. Kategori yang kedua, guru non-PNS yang diangkat oleh pemerintah daerah, khusus untuk honorinya dibayarkan dari APBD. Sementara untuk tunjangan fungsional yang Rp 300.000,00 per bulan sebelum mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan profesinya dan tunjangan khusus, ini juga dialokasikan dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Kategori yang ketiga, guru-guru yang diangkat oleh sekolah sendiri. Saat ini seharusnya honorinya adalah beban sekolah. Informasinya karena tidak mengalokasikan di APBN maka honorinya itu dibayarkan dari BOS yang diberikan ke masing-masing sekolah. Selanjutnya untuk tunjangan fungsionalnya sebanyak Rp 300.000,00 bisa dialokasikan dari APBN begitu pula tunjangan khususnya. Tetapi dari pengalaman selama ini setiap tahun untuk dua komponen ini, itu kategori yang tidak diprioritaskan karena pertimbangannya pengangkatan guru oleh masing-masing sekolah itu mekanismenya dirasakan kurang memenuhi aturan dan juga sarat dengan

unsur KKN-nya, sehingga dikhawatirkan ini ada *moral hazard* bagi guru-guru yang diangkat oleh masing-masing sekolah, sehingga tidak diprioritaskan pengalokasiannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

11. Kategori yang keempat, guru-guru non-PNS di sekolah swasta biasanya diangkat oleh yayasan, otomatis beban pembayaran honorinya setiap bulan itu dibayarkan oleh yayasan, sementara untuk tunjangan-tunjangan lainnya itu dibiayai dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga dituangkan di dalam RKAKL-nya setiap tahun.

12. Sebagai gambaran dua tahun terakhir ini (2014 dan 2015) gambaran alokasi yang disediakan melalui APBN di anggarannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khusus untuk guru-guru yang ada di level pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi yang dibayarkan ada tunjangan profesi ini angka rata-rata karena besaran gaji pokok setiap gurunya berbeda ini rata-ratanya, kemudian tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan juga honor untuk guru bantu yang ada di sekolah yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum tahun 2005.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 Maret 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sesuai dengan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 341/Pimpinan/I/2014-2015, tertanggal 28 November 2014, DPR telah menugaskan kepada seluruh Pimpinan Komisi III untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili DPR, yang dalam hal ini selanjutnya disebut DPR, sehubungan permohonan pengujian materiil dalam Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015 perihal permohonan pengujian yang disampaikan atau diajukan oleh Fathul Hadie Utsman dan Koalisi Guru Bantu atau Guru Kontrak dan Tenaga Honorar.
- Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR berpandangan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak

sebagaimana diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

- Salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* dilakukan melalui penyelenggaraan satuan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.
- Salah satu unsur bidang pendidikan adalah adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik mempunyai peran sentral dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang perlu diatur lebih lanjut dalam suatu undang-undang khusus mengenai guru dan dosen dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, profesionalisme, kesejahteraan, perlindungan, perlakuan adil terhadap profesi guru dan dosen.
- Dibentuknya Undang-Undang tentang guru dan dosen mempunyai tujuan sebagai pengakuan guru dan dosen sebagai tenaga profesional guna mengangkat martabat guru dan dosen, menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen, meningkatkan kompetensi guru dan dosen, memajukan profesi serta karier guru dan dosen, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional, mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik dan kompetensi, mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- Dalam rangka meningkatkan martabat guru dan dosen, serta perannya sebagai agen pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maka pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,

kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

- Menurut DPR, ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen mengenai peningkatan kualifikasi akademik, serta sertifikasi pendidikan, dan juga hak untuk memperoleh penghasilan adalah merupakan *legal policy* atau meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta mampu menyelenggarakan proses pembelajaran bagi peserta didik dan profesional yang berkualitas.
- DPR berpendapat kualifikasi akademik adalah suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Selain itu setiap guru juga harus memiliki sertifikasi pendidikan. Sertifikasi pendidik adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik merupakan kewajiban bagi setiap guru untuk meningkatkan kualifikasi guru sebagai pendidik profesional. Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung.
- Kepastian hukum, keadilan, dan anti diskriminasi itu tercermin dari adanya ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo* mengenai kepastian untuk mengikuti sertifikasi, pemberian gaji, dan tunjangan-tunjangan lain kepada guru. Hal ini sejalan dengan jaminan atas perlindungan kepada para guru yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen, yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Perlindungan profesi yang dimaksud diantaranya adalah pemberian imbalan yang tidak wajar, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- Selain pandangan secara konstitusional dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dalam Risalah Rapat Panja DPR RI pada tanggal 26 April 2005.
- Pada kenyatannya di masyarakat secara sosiologis guru tidak pernah ada perbedaan penyebutan antara guru PNS dan guru bukan PNS. Dengan adanya perbedaan tersebut maka tidak akan ada penghargaan yang setara dan merupakan suatu sikap diskriminatif. RUU ini ada untuk menempatkan guru sebagai profesi yang dapat mengangkat harkat dan martabatnya, jika diatur mengenai guru tidak tetap maka akan merendahkan posisi guru itu sendiri.
- Meskipun saat ini ada guru tetap dan guru tidak tetap di yayasan-yayasan swasta namun dengan adanya RUU ini diharapkan tidak akan ada lagi perbedaan antara guru tetap dan guru tidak tetap. Selain itu dalam peraturan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai pegawai tidak tetap, yang ada adalah pegawai dengan perjanjian kerja.
- Dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang *a quo* ditujukan kepada guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- Terkait dengan pendapat Pemohon yang menafsirkan bahwa guru dalam jabatan adalah guru yang berstatus PNS saja yang berhak untuk mengikuti sertifikasi pendidik adalah tidak berdasar atau bersifat subjektif, karena definisi guru dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengklasifikasikan guru menjadi guru tetap dan guru tidak tetap karena pengertian guru di sini bermakna secara umum.
- Pemohon menafsirkan guru yang memperoleh gaji, tunjangan, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen hanyalah guru yang berstatus sebagai guru tetap. Hal itu tidak tetap karena berdasar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a setiap guru yang melaksanakan tugas

keprofesionalannya berhak menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi." Definisi guru yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah guru secara umum dan tidak ada perbedaan antara guru yang berstatus PNS dan non-PNS. Oleh karenanya terhadap pandangan Pemohon tersebut tidaklah cukup beralasan.

- Terkait dengan pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam Undang-Undang *a quo* adalah bersifat diskriminatif, DPR tidak sependapat. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau yang tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat kepada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
- Pengaturan pasal-pasal sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam Undang-Undang *a quo*. Menurut DPR tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut. Sehingga dengan demikian ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon dalam Undang-Undang *a quo* tidak bisa dikatakan diskriminatif. DPR secara jelas dan tegas menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena telah sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan antidiskriminasi. Pasal-pasal *a quo* telah memberikan kesempatan bagi semua guru untuk mengikuti sertifikasi yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- Bahwa petitum yang diajukan Pemohon tidak berdasar karena guru yang dimaksud dalam pasal-pasal *a quo* bersifat umum dan tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang ditimbulkan dari penormaan pasal-pasal *a quo*.

- DPR meminta agar Mahkamah dapat memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan UUD 1945;
 2. Menyatakan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon seluruhnya adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru (guru non PNS dan guru tidak tetap). Para Pemohon menganggap Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) UU 14/2005 telah merugikan hak-hak konstitusional mereka, yaitu hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah seluruhnya guru sementara ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian memuat norma yang berkait langsung dengan guru dan para Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan oleh ketentuan-ketentuan dimaksud maka telah nyata terlihat adanya hubungan kausal antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dan berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Telah nyata pula bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian para Pemohon dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan memeriksa pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a,

Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) UU 14/2005 terhadap UUD 1945. Norma UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1):

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) huruf a:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Pasal 15 ayat (1):

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan masalahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pasal 15 ayat (2):

Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang, dengan mempelajari secara saksama permohonan *a quo*, tampak nyata kalau seluruh argumentasi yang mendukung dalil-dalil para Pemohon bertumpu pada asumsi dasar para Pemohon bahwa pengertian guru yang terdapat dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian hanya mencakup pengertian guru yang telah berstatus sebagai guru tetap sehingga para Pemohon yang bukan merupakan guru tetap menjadi tidak berhak menikmati fasilitas dan/atau keuntungan-keuntungan sebagaimana termuat dalam rumusan norma Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) UU 14/2005 di atas. Dengan asumsi dasar tersebut, para Pemohon kemudian membangun konstruksi pemikiran bahwa apabila “guru” dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak

diartikan termasuk guru tidak tetap maka, menurut para Pemohon, norma Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena:

- a. merugikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para Pemohon secara kolektif sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
- b. tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. tidak menjamin hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
- d. bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Dengan demikian, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah setiap guru serta-merta dapat menikmati fasilitas dan/atau keuntungan sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*?

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, mendengar dan membaca keterangan DPR dan Presiden, mendengar keterangan saksi dari para Pemohon, membaca keterangan ahli para Pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli dari Presiden, serta membaca kesimpulan para Pemohon yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini. Sebelum menjawab persoalan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menegaskan hal-hal penting berkenaan dengan keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional sebagai berikut:

- 1) Bahwa guru adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang merupakan salah satu gagasan besar yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mencapai tujuan dimaksud, Konstitusi kemudian mengamanatkan

kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang diatur dengan Undang-Undang [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945]. Amanat Konstitusi ini kemudian diwujudkan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas);

2) Bahwa UU Sisdiknas telah merumuskan visinya yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi demikian, kemudian dirumuskan misi pendidikan:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berpegang pada visi dan misi di atas selanjutnya dirumuskan pula strategi pembaruan pendidikan nasional yang meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;

7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
 8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
 9. pelaksanaan wajib belajar;
 10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
 11. pemberdayaan peran masyarakat;
 12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
 13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (vide Penjelasan Umum UU Sisdiknas).
- 3) Bahwa guru, sebagai bagian dari pendidik, adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan dan karenanya harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (1) UU Sisdiknas];
 - 4) Bahwa pertimbangan akan penting dan strategisnya kedudukan, fungsi, dan peran guru dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan disusun dan diundangkannya UU 14/2005 [vide Konsiderans “Menimbang” huruf c UU 14/2005] dan karenanya adalah tepat ketika guru diberi pengertian dalam undang-undang *a quo* sebagai “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” [vide Pasal 1 angka 1 UU 14/2005]. Karena itu, guru diberi kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang fungsinya meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 UU 14/2005];
 - 5) Bahwa bukti pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional adalah

adanya sertifikat pendidik [vide Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 2 ayat (2) UU 14/2005] yang untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang hanya menentukan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-Undang hanya mengatur bahwa pelaksanaan sertifikasi pendidik harus objektif, transparan dan akuntabel [vide Pasal 11 UU 14/2005].

- 6) Bahwa setiap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya diberikan sejumlah hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 14/2005, namun hak-hak tersebut baru dapat dinikmati oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik (melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat), memiliki kompetensi (baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 14 *juncto* Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU 14/2005];

[3.10] Menimbang, setelah mempertimbangkan makna penting keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional serta seluruh aspek yang berkait dengannya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9] di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab pertanyaan perihal persoalan konstitusional permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terang bagi Mahkamah, tidak setiap guru serta-merta dapat menikmati fasilitas dan/atau keuntungan sebagaimana diatur dalam UU 14/2005 sebagaimana dikehendaki dan didalilkan para Pemohon;
- 2) Bahwa justru akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila pengertian guru yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, diartikan mencakup juga guru-guru sebagaimana disebutkan dalam *petitum* permohonan para Pemohon. Sebab jika diartikan demikian maka segala persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya itu menjadi tidak ada gunanya, padahal persyaratan itu justru sangat dibutuhkan karena semua itu berkait

langsung dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang visi, misi, dan strateginya telah ditentukan dalam UU Sisdiknas;

- 3) Bahwa pengaturan yang berbeda antara guru-guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, dengan guru-guru lain yang belum memenuhi persyaratan dimaksud justru memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bukan sebaliknya, sebagaimana didalilkan para Pemohon;
- 4) Bahwa menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya agar para guru dapat menikmati hak-hak keprofesionalannya, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, juga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para Pemohon secara kolektif, sebab persyaratan itu tidaklah mengada-ada melainkan lahir karena kebutuhan, *in casu* kebutuhan mencapai tujuan pendidikan nasional;
- 5) Bahwa menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya bagi para guru agar dapat menikmati hak-hak keprofesionalannya yang menyebabkan guru-guru lain yang belum memenuhi persyaratan demikian menjadi tidak dapat menikmati hak-hak keprofesionalan guru, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, juga tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebab, pekerjaan sederhana apa pun pasti menyertakan persyaratan dan hanya mereka yang memenuhi persyaratan itulah yang dapat diterima mengisi pekerjaan tersebut;
- 6) Bahwa menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya itu yang mengakibatkan para Pemohon tidak dapat menikmati keuntungan dan/atau fasilitas sebagaimana halnya mereka yang telah memenuhi persyaratan dimaksud juga bukan merupakan ketentuan yang diskriminatif. Sebab pembedaan demikian, selain karena tuntutan kebutuhan, bukanlah didasari oleh maksud membedakan karena pertimbangan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi maupun pembedaan lain yang layak dijadikan parameter diskriminasi;

[3.11] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, telah ternyata permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, memperhatikan dengan saksama fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan menunjukkan betapa memprihatinkannya nasib dan keadaan guru-guru yang termasuk dalam kualifikasi seperti halnya para Pemohon, maka sangatlah penting bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah segera dan memadai sehingga para guru dimaksud setidaknya-tidaknya dapat hidup dengan standar kehidupan yang layak.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin

Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu lima belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **empat**, bulan **November**, tahun **dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 12.35 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili,.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia